



Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris

Pedoman kerja Direksi

Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. Akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank)
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.
 - c. Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-haknya atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan.
 - d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin, harus dengan persetujuan seorang Komisaris Perseroan.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang

berkaitan satu sama lain harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.

Independensi Direksi

Direksi Perseroan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, serta tanpa ada intervensi dari pihak lain yang dapat menyebabkan benturan kepentingan. Direktur Independen yang ditunjuk Perseroan tidak memiliki hubungan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Rapat Direksi

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diungkapkan dalam dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Evaluasi Kinerja Direksi

Evaluasi terhadap kinerja Direksi disampaikan pada Laporan Tahunan Perseroan dan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang berfungsi melaksanakan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi terkait pengelolaan Perseroan. Dewan Komisaris senantiasa memastikan kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, serta prinsip-prinsip GCG.

Pedoman Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris, yaitu:

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang

- kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
 4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
 6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
 7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Direktur Utama dan apabila ia tidak hadir, salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun yang hadir maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
 8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
 9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.
 10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya.

Independensi Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris bertindak secara profesional dan independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komisaris Independen Perseroan tidak memiliki hubungan dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Evaluasi Kinerja Komisaris


Evaluasi penilaian kinerja Dewan Komisaris disampaikan pada Laporan Tahunan Perseroan dan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Penilaian terhadap Organ Pendukung Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara berkala melakukan penilaian terhadap Komite Audit sebagai organ pendukung yang membantunya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas keberlangsungan usaha Perseroan. Penilaian dilakukan berdasarkan pemenuhan tugas dan tanggung jawab Komite Audit serta kualitas pengawasan dan rekomendasi yang dihasilkan.

Jakarta, 9 Januari 2018

PT. Jaya Trishindo Tbk



Trishindo

Gouw Erne Goetama
Komisaris Utama



Edwin Widjaja
Direktur Utama



Benny Sidarta
Komisaris Independen



Erwin Budi Satria
Direktur Independen